



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DRS. BENYAMIN RIHI WAHI, Umur/tanggal lahir: 51 Tahun / 28 Juli 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal : RT.021, RW.004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya HENHANY. K. NGGEBU, SH, Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Henhany. K. Nggebu, SH & Partner Jalan Pisang, RT.27, RW.09, Kelurahan Oebobo - Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

BERNADETE DELCE DIAZ, Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 04 Pebruari 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Tempat tinggal : Jalan Sangkar Emas, RT.009, RW.003, Kelurahan Pengkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya Maria S. Doko, SH, Sartje Seubelan, SH, Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat / Pengacara Sartje Seubelan, SH. & Rekan Jln. Pahlawan No. 34 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak ,Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/V/WSK.PDT/2016, tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara ; -----

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register perkara nomor : 126/Pdt.G/2016/PN.Kpg tertanggal 07 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan di Gereja Waiwerang tanggal 15 Nopember 1996 dan telah dicatat oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, dengan Akta Perkawinan, Nomor : 54/AP/IV/1997, tanggal 7 April 1997.-----
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - REZKA PUTRIAYU RIHI WAHI, Umur :19 Tahun , lahir : 08 Juli 1997
 - MEYBE THERSIA RIHI WAHI ,Umur :16 Tahun , lahir : 27 Mei 2000.
 - ANGEL ADINAIRA RIHI WAHI, Umur : 6 Tahun , lahir :13 Januari 2010,
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah **diputus cerai** oleh Pengadilan Negeri Klas.I. A. Kupang, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klas.I.A Kupang, Nomor : 222/PDT.G/2014/PN-KPG, tanggal, 01 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dan **Akte Perceraian**, Nomor : 5306-CR-24112015-0001, tanggal, 24 Nopember 2015.-----
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta bersama selama Perkawinan yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 08 Tahun 2011, dengan Surat Ukur Nomor : 08/Pengkase –Oeleta/ 2011, tanggal 26 Mei 2011, seluas = 628 Meter Persegi atas nama Drs. Benyamin Rihi Wahi / Penggugat dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah Permanen dengan ukuran = 10 meter x 7 meter atau seluas = 70 (Tujuh Puluh) Meter Persegi, yang terletak di Jalan Sangkar Emas, RT.09, RW.03, Kelurahan Pengkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang.-----
5. Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara : Penggugat telah meminjam uang di Bank NTT Cabang Utama Kupang dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang dan untuk membayar harga tanah dan pembangunan rumah tersebut dengan mengangsur kredit tersebut dengan cara memotong gaji Penggugat setiap bulannya dan di Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk selama 96 bulan (dari September 2010 s/d Agustus 2018) dan di Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kupang untuk selama 96 bulan (dari September 2011 s/d Agustus 2019).-----

6. Bahwa Harta bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat.-----

7. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena cerai** sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A. Kupang , untuk membagi harta bersama Perkawinan tersebut dengan cara menjualnya dan hasil penjualannya di bagi menjadi 4(empat) bagian yaitu :

7.1.Satu bagian untuk menutup Pinjaman / Kredit pada Bank NTT Cabang Utama Kupang , Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang dan biaya-biaya lainnya yang timbul .-----

7.2.Satu bagian untuk Penggugat.-----

7.3.Satu bagian untuk Tergugat.-----

7.4.Satu bagian untuk ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut.-----

8. Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.-----

2. Menyatakan Harta Bersama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 08 Tahun 2011, dengan Surat Ukur Nomor : 08/Pengkase – Oeleta/ 2011, tanggal 26 Mei 2011, seluas = 628 Meter Persegi atas nama : Drs. Benyamin Rihi Wahi dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah Permanen dengan ukuran = 10 meter x 7 meter atau seluas = 70 (Tujuh Puluh) Meter Persegi yang terletak di Jalan Sangkar Emas, RT.09, RW.03, Kelurahan Pengkase- Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang.-----

3. Menyatakan membagi Harta Bersama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan cara menjualnya dan hasil penjualannya di bagi menjadi 4 (empat) bagian, sebagai berikut : --

- Satu bagian untuk menutup Pinjaman / Kredit pada Bank NTT Cabang Utama Kupang , Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang dan biaya - biaya lainnya yang timbul .-----
- Satu bagian untuk Penggugat.-----
- Satu bagian untuk Tergugat.-----

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2016/PN Kpg



- Satu bagian untuk ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut.-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama perkawinan tersebut untuk dibagi. -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini.-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap bersama kuasa hukumnya masing-masing di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan menunjuk Bapak David Sitorus, SH.M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memediasi para pihak dan ternyata berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tertanggal 04 Agustus 2016, mediasi gagal mencapai perdamaian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/Obscur Libel oleh karena dalam posita gugatan point 5, Penggugat tidak secara jelas merinci berapa jumlah pinjaman/Kredit, berapa yang sudah diangsur dan berapa sisa Pinjaman yang belum terbayar dari masing – masing Bank yaitu Bank NTT Cabang Utama Kupang dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang sehingga bisa diketahui berapa total pinjaman /Kredit dari kedua Bank tersebut, juga berapa jumlah yang sudah diangsur dan berapa sisanya yang belum terbayar, dengan demikian tidak akan mempersulit eksekusi nantinya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 5 tidak bersesuaian dengan posita point 7.1 dan petitum point 3 bagian 1. Alasannya karena pada posita point 5, Harta bersama dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh dengan cara Penggugat telah meminjam uang di Bank NTT Cabang Utama Kupang dan BRI Cabang Kupang



tanpa menyebutkan biaya lainnya, namun dalam posita point 7.1 dan petitum point 3 bagian 1 disebutkan biaya – biaya lainnya yang timbul tanpa diberi penjelasan biaya seperti apa, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur.

3. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 7 bertentangan dengan petitum point 4 . alasannya karena pada posita point 7 , Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, untuk membagi harta bersama Perkawinan tersebut dengan cara menjualnya dan hasil penjualannya dibagi menjadi 4 (empat) bagian, tetapi dalam petitum point 4 : memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama perkawinan tersebut untuk dibagi. Selain itu tugas dan wewenang Pengadilan Negeri /Majelis Hakim adalah menetapkan porsi masing – masing pihak , dan bukan untuk menjual.

Berdasarkan dalil – dalil Eksepsi yang terurai diatas maka Gugatan dari Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscur Libel), karena itu haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban terhadap Pokok Perkara ini.
2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam gugatan point 1 , 2 , 3 , 4 dan 6 halaman 2 dan 3 .
3. Bahwa mengenai gugatan point 5 dapat kami tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa sangatlah wajar kalau untuk memperoleh tanah dan rumah yang merupakan Harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminjam uang di Bank NTT Cabang Utama Kupang dan Bank BRI Cabang Kupang dan mengangsur kredit tersebut dengan cara memotong gaji Penggugat setiap bulannya yaitu di Bank NTT Cabang Utama Kupang selama 96 bulan (dari September 2010 s/d Agustus 2018), dan di Bank BRI Cabang Kupang selama 96 bulan (dari September 2011 s/d 2019). Dikatakan sebagai demikian karena Penggugat adalah Kepala Keluarga, dan sebagai ayah/Bapak dari tiga orang anak yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala keluarga yang sudah menimbulkan hutang/Pinjaman tentu saja harus bertanggung jawab dengan pinjaman yang dibuatnya.
- 4. Bahwa kami menolak gugatan penggugat point 7, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Harta bersama Perkawinan tersebut tidak perlu dijual dan hasil penjualannya dibagi. Adalah lebih tepat jika rumah dan tanah yang merupakan harta bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibagi , baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, tetapi rumah tersebut diberikan kepada ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Rezka Putriayu Rihi Wahi, Meybe Thersia Rihi Wahi dan Angel Adinaira Rihi Wahi menjadi milik mereka, sedangkan mengenai Pinjaman/Kredit pada Bank NTT Cabang Utama Kupang dan Bank BRI Cabang Kupang adalah tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 5. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru, tanggung jawab baru, jadi adalah tepat dan pantas kalau harta bersama Perkawinan diberikan kepada ketiga orang anak untuk tempat tinggal mereka sambil melanjutkan studi guna mempersiapkan masa depan , mengingat Rezka Putriayu Rihi Wahi (anak pertama dari Penggugat dan Tergugat) sudah tamat SLTA dan siap melanjutkan kuliah tahun 2016 ini. Dan jangan lupa anak- anak sudah tidak mendapat jaminan dari Penggugat lagi sebagai Bapak Kandung mereka , baik Beras maupun uang , terhitung sejak tahun 2014 hingga Jawaban dalam perkara ini diajukan.

Berdasarkan pada alasan- alasan sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukum bahwa sisa Pinjaman /Kredit Penggugat pada Bank NTT Cabang dan BRI Cabang Kupang dibebankan pada Penggugat sebagai Kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mengangsur hingga lunas.
3. Menyatakan hukum bahwa Harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah dan rumah sebagai tersebut diatas , tidak perlu dijual dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi diberikan kepada ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Rezka Putriayu Rihi Wahi, Meybe Thersia Rihi Wahi dan Engel Adianira Rihi Wahi .
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 05 September 2016 dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan duplik terhadap replik Penggugat dan menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa fotokopy surat-surat yang terdiri atas: -----

1. Fotokopy Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014/PN.KPG tertanggal 03 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, diberi tanda **bukti P1**;-----
2. Fotokopy kutipan Akta Perceraian Nomor : 5306-CR-24112015-0001, tanggal, 24 Nopember 2015.yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diberi tanda **bukti P2**; -----
3. Fotokopy Sertifikat Hak Milik No.08,Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta atas Nama DRS. BENYAMIN RIHI WAHI tertanggal 30 Mei 2011, diberi tanda **bukti P3**; -----
4. Fotokopy surat Keterangan No.0122/001.OPRS/IV/2016,tertanggal 06 April 2016 tentang pinjaman kredit Penggugat pada Bank NTT Cabang Utama Kupang, diberi tanda **bukti P4** ; -----
5. Fotokopy Kwitansi Pinjaman Bank BRI yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda **bukti P5**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Daftar Peririncian Gaji Drs. Benyamin Rihi Wahi, untuk bulan April 2015 s/d Maret 2016, diberi tanda **bukti P6**;-----
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No.146/INDUK/VII/1997 tertanggal 12 Juli 1997, atas nama Rezka Putriayu Rihi Wahi anak pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **bukti P7**;-----
8. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No.427/AK/GS/VIII/ST/2000 ,tertanggal 23 Agustus 2000, atas nama Meybe Thersia Rihi Wahi anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **bukti P8**;-----
9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No.3591/AK/CS/IV/ST/2010 , tertanggal 06 April 2010 atas nama Angel Adinaira Rihi Wahi anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **bukti P9**;-----

Menimbang, bahwa fotokopy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini kecuali bukti **P2** tidak ada aslinya, akan tetapi karena didukung oleh bukti **P1** maka dapat pula dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan Tergugatpun tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat adalah : bahwa gugatan penggugat kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan : -----

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2016/PN Kpg



1. Bahwa Penggugat tidak memerinci secara jelas berapa jumlah pinjaman Penggugat (hutang) pada Bank NTT Cabang Utama Kupang dan pada BRI Cabang Kupang, berapa yang sudah dibayar serta berapa banyak sisa kredit yang belum terbayar, karena hal ini akan mempersulit eksekusi nantinya ; -----
2. Bahwa Penggugat mendalilkan ada biaya-biaya lainnya sehubungan pinjaman kredit Penggugat pada Bank NTT Cabang Utama Kupang dan BRI Cabang Kupang, dimana biaya-biaya ini tidak diperinci, sehingga mengakibatkan gugatan kabur ; -----
3. Bahwa posita gugatan point 7 bertentangan dengan petitum gugatan point 4, dimana Penggugat memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dijual dan dibagi empat, akan tetapi petitum point 4 : memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut untuk dibagi ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat butir 1 dan butir 2, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa eksepsi tersebut adalah menyangkut hutang Penggugat pada Bank NTT Cabang Utama Kupang dan pada BRI Cabang Kupang yang tentunya hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat karena hutang tersebut timbul ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan utuh ; -----

Menimbang, bahwa karena ada hutang Penggugat dan Tergugat pada kedua Bank tersebut di atas, maka hutang harus diprioritaskan pembayarannya dan setelah hutang dibayar lunas, barulah dapat ditentukan bagian masing-masing, jadi masalah hutang sangat berpengaruh terhadap besarnya bagian masing-masing dari harta bersama yang akan dibagi ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menentukan berapa besarnya hutang yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat, maka hal itu akan mempersulit/mempengaruhi/mengganggu terhadap besarnya bagian masing-masing, pada hal Penggugat meminta harta dibagi empat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan eksepsi Tergugatpun dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat butir tiga patut juga dikabulkan, karena Penggugat tidak konsisten dengan hal-hal apa yang dituntutnya, dimana Penggugat mendalilkan agar Pengadilan membagi harta bersama menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bagian dengan cara menjual, akan tetapi menuntut pula, agar tergugat menyerahkan harta bersama untuk dibagi, dengan demikian dalil gugatan tidak mendukung petitum gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat dikabulkan seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, oleh kami : Rakhman Rajagukguk, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan Fransiska Dari Paula Nino, SH.MH masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 126/Pen.Pdt.G/2016/ PN Kpg tanggal 07 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yonas Fallo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Mohamad Sholeh, SH.,M.H.

Rakhman Rajagukguk, SH,M.Hum.

ttd

Fransiska Dari Paula Nino, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yonas Fallo, SH

Perincian biaya :

1.PNBPRp .30.000,00

2.ATK..... Rp. 70.000,00

3.Panggilan Rp.460.000,00

4.Materai Rp. 6.000,00

5.Redaksi..... Rp. 5000,00

JumlahRp.571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)